

# IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG JAMINAN BONGKAR DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023-2024

Oleh : Muhammad Faizal Noor

Pembimbing: Agus Susanto

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of Bengkalis Regent Regulation Number 47 of 2022 concerning Dismantling Guarantees in Advertising Implementation and its impact on increasing Regional Original Income (PAD) in Bengkalis Regency. This regulation is a regional policy instrument that aims to regulate advertising order and guarantee the contribution of the advertising sector to PAD. The research approach used is qualitative with a case study method. Data were collected through in-depth interviews and documentation of the implementation of policies in the field, especially by the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP), the Regional Revenue Agency (Bapenda), and advertising business actors. The results of the study show that the implementation of the Regent Regulation still faces various challenges, including limited human resources, low compliance of business actors, and weak supervision and coordination between agencies. However, this policy has the potential to increase PAD if supported by consistent law enforcement, digitalization of licensing, and ongoing socialization to the community and business actors. With improvements in the implementation aspect, Regent Regulation Number 47 of 2022 can be a strategic instrument in optimizing the contribution of the advertising sector to regional finances.*

**Keyword:** Policy implementation, unloading guarantee, Advertising, PAD.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jaminan Bongkar dalam Penyelenggaraan Reklame serta dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bengkalis. Peraturan ini merupakan instrumen kebijakan daerah yang bertujuan untuk mengatur ketertiban reklame serta menjamin kontribusi sektor reklame terhadap PAD. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi, terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan, khususnya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta pelaku usaha reklame. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Meskipun demikian, kebijakan ini memiliki potensi untuk meningkatkan PAD apabila didukung dengan penegakan hukum yang konsisten, digitalisasi perizinan, serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan perbaikan dalam aspek implementasi, Peraturan Bupati Nomor 47

Tahun 2022 dapat menjadi instrumen strategis dalam mengoptimalkan kontribusi sektor reklame terhadap keuangan daerah.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Jaminan Bongkar, Reklame, PAD.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah di Indonesia, yang secara yuridis diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan keuangan secara mandiri. Otonomi ini mencakup aspek politik, administratif, dan fiskal, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Kuncoro, 2021).

Dalam kerangka ini, pemerintah daerah menjadi aktor utama yang bertanggung jawab menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah guna mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa ketergantungan berlebih pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi cerminan kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara optimal melalui pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta

pendapatan lainnya yang sah (Halili, 2020).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar untuk mendongkrak PAD adalah pajak reklame. Reklame, sebagai media informasi dan promosi, telah menjadi bagian integral dari strategi komunikasi bisnis. Kehadirannya yang dominan di ruang publik menjadikan reklame sebagai objek pajak yang strategis (Sutrisno, 2021).

Secara visual, reklame tidak hanya memengaruhi estetika dan tata kota, tetapi juga menunjukkan aktivitas ekonomi yang hidup di suatu wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang wewenang pemungutannya diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Jenis-jenis reklame yang dikenai pajak meliputi reklame papan/billboard, kain, melekat, selebaran, berjalan, dan reklame udara. Penetapan tarif pajak reklame biasanya mengacu pada lokasi penempatan, ukuran, jenis, dan jangka waktu pemasangan. Pemanfaatan pajak reklame sebagai sumber PAD memerlukan tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel. Penertiban reklame ilegal, optimalisasi sistem perizinan, serta peningkatan pengawasan menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas

pemungutan pajak ini (Budiarto & Permana, 2020).

Selain itu, integrasi teknologi informasi, seperti penggunaan sistem informasi pajak daerah (SIPD), dapat membantu memetakan potensi pajak reklame serta meningkatkan efisiensi dan akurasi pendataan. Namun demikian, meskipun pajak reklame memiliki potensi besar, tantangan dalam implementasinya tidak sedikit. Masalah yang kerap dihadapi antara lain adalah lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan resistensi dari pelaku usaha terkait tarif dan perizinan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung kebijakan pajak reklame yang adil dan berkelanjutan (Rahmawati, 2022).

Pajak reklame merupakan salah satu instrumen fiskal strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pengelolaannya di berbagai daerah masih dihadapkan pada sejumlah persoalan serius. Dalam praktiknya, penyelenggaraan reklame sering kali menghadapi tantangan seperti pemasangan reklame ilegal, reklame kadaluarsa yang tidak dibongkar, serta lemahnya pengawasan lapangan oleh pemerintah daerah (Budiarto & Permana, 2020).

Ketiga faktor tersebut tidak hanya berdampak pada kehilangan potensi penerimaan daerah, tetapi juga merusak estetika kota serta membahayakan keselamatan umum. Masalah reklame ilegal misalnya, mencerminkan lemahnya sistem pengendalian administratif dan

pengawasan fisik yang seharusnya dilakukan secara berkala. Reklame yang telah habis masa tayangnya namun tidak dibongkar juga menunjukkan minimnya penegakan hukum dalam pelaksanaan perizinan. Dalam beberapa kasus, ketidaktegasan sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame telah menciptakan iklim permisif di kalangan pelaku usaha (Rahmawati, 2022).

Menanggapi kondisi ini, sejumlah daerah mulai menerapkan kebijakan pengendalian yang lebih tegas dan sistematis. Salah satu contohnya adalah Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jaminan Bongkar dalam Penyelenggaraan Reklame. Peraturan ini mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang mengajukan izin penyelenggaraan reklame diwajibkan memberikan jaminan bongkar, yaitu sejumlah dana yang disetorkan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen untuk membongkar reklame setelah masa izin berakhir atau apabila reklame dinyatakan melanggar ketentuan (Pemerintah Kabupaten Bengkalis, 2022).

Kebijakan jaminan bongkar ini bertujuan untuk menekan jumlah reklame kadaluarsa yang tidak dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya, sekaligus memberikan instrumen hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menindak tegas pelanggaran. Selain itu, mekanisme ini juga mendorong pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab terhadap reklame yang mereka pasang, mulai dari perizinan hingga pembongkaran.

Menurut hasil studi oleh Nugroho (2023). Implementasi jaminan bongkar di Bengkulu menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan mengurangi reklame liar di ruang publik. Pendekatan seperti ini dinilai dapat menjadi best practice yang layak direplikasi oleh daerah lain, tentu dengan penyesuaian terhadap karakteristik lokal masing-masing. Namun demikian, keberhasilan kebijakan tersebut tetap bergantung pada kapasitas pengawasan dan konsistensi pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi seperti GIS dan aplikasi pemantauan reklame digital menjadi langkah lanjutan yang penting dalam membangun sistem pengelolaan reklame yang modern dan akuntabel (Setyowati, 2021).

Dalam upaya menata penyelenggaraan reklame secara lebih tertib dan profesional, serta untuk menekan pelanggaran yang berdampak pada estetika dan keselamatan publik, Pemerintah Kabupaten Bengkulu menerbitkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jaminan Bongkar dalam Penyelenggaraan Reklame. Peraturan ini dirancang sebagai bentuk penguatan mekanisme penertiban dan pengawasan reklame, sekaligus sebagai langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame yang selama ini belum tergarap optimal (Bapenda Bengkulu, 2023).

Jaminan bongkar merupakan sejumlah uang atau bentuk jaminan lainnya yang wajib diserahkan oleh pelaku usaha kepada pemerintah daerah sebagai komitmen untuk membongkar reklame setelah masa izin habis atau apabila reklame dinyatakan melanggar ketentuan yang berlaku. Konsep ini menciptakan tanggung jawab finansial yang bersifat preventif dan represif: preventif karena mendorong pelaku usaha untuk tertib waktu dan patuh hukum, serta represif karena pemerintah daerah memiliki wewenang melakukan pembongkaran paksa apabila kewajiban tidak dipenuhi, dengan pembiayaan diambil dari jaminan yang disetor (Bapenda Bengkulu, 2023).

Dalam konteks fiskal, kebijakan ini memiliki implikasi penting terhadap peningkatan PAD. Pertama, jaminan bongkar menambah disiplin administrasi dalam proses perizinan dan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Kedua, jaminan ini berfungsi sebagai pembiayaan alternatif dalam pembongkaran reklame yang bermasalah, sehingga anggaran daerah tidak terbebani. Ketiga, efek jera dari kebijakan ini diharapkan dapat menekan jumlah pelanggaran dan memacu peningkatan penerimaan dari pajak reklame secara keseluruhan (Nugroho, 2023).

Meskipun Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jaminan Bongkar dalam Penyelenggaraan Reklame telah diberlakukan sebagai upaya strategis dalam menertibkan reklame dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD), implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu isu utama yang mencuat adalah rendahnya tingkat kepatuhan penyelenggara reklame dalam memenuhi kewajiban penyetoran jaminan bongkar. Banyak pelaku usaha reklame yang mengabaikan ketentuan ini, baik karena kurangnya sosialisasi maupun lemahnya penegakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah (Rahman & Yulianti, 2023).

Selain itu, fungsi pengawasan oleh instansi teknis seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) belum berjalan secara optimal. Minimnya frekuensi inspeksi lapangan, keterbatasan personel, dan belum terintegrasinya sistem pengawasan berbasis teknologi menjadi faktor yang menghambat efektivitas pengendalian reklame secara menyeluruh (Nugroho, 2023).

Data sementara menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini terhadap

PAD Bengkalis masih stagnan dalam dua tahun terakhir, bahkan cenderung menurun jika dibandingkan dengan potensi yang ada (Bapenda Bengkalis, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tanpa implementasi yang kuat tidak serta merta menghasilkan dampak fiskal yang diharapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian mendalam dan sistematis terhadap implementasi Perbup No. 47 Tahun 2022 untuk mengukur efektivitasnya dalam mendukung peningkatan PAD. Kajian ini harus mencakup evaluasi atas aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta kepatuhan wajib reklame. Pendekatan evaluatif seperti yang dikembangkan oleh Dunn (2018) melalui model efektivitas kebijakan publik yang mencakup efisiensi, efektivitas, kecukupan, dan keberlanjutan dapat dijadikan kerangka analisis yang relevan.

**Tabel 1.1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024**

Tahun	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Lebih/Kurang
2023	1,600,000,000	1,294,271,779	80,01	-305.728.221
2024	2,000,000,000	1,478,483,165	73,92	-521.516.835

Sumber : BAPENDA Kab Bengkalis.

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, realisasi PAD tercatat sebesar Rp. 614.588.429.804. Kemudian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang signifikan, di mana realisasi PAD

mencapai Rp. 3.533.556.627.355. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan dalam sektor-sektor yang menjadi sumber PAD, termasuk kemungkinan kontribusi dari sektor pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Data ini diperoleh dari Dinas

**Tabel 1.2. Pendapatan Pajak Reklame Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024**

Tahun	Pendapatan Pajak Reklame (Rp)	Keterangan
2023	1,294,271,779	Realisasi pajak reklame tahun 2023
2024	1,478,483,165	Realisasi pajak reklame tahun 2024

Sumber : BAPENDA Kab Bengkalis 2025

Tabel 1.2 diatas menyajikan data pendapatan dari pajak reklame di Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, realisasi peajak reklame di Kab. Bengkalis yakni Rp. 1,294,271,779. Sementara itu, pada tahun 2024, realisasi pendapatan dari pajak reklame tercatat sebesar Rp. 1,478,483,165, Nilai tersebut menunjukkan adanya kontribusi nyata dari sektor reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis, khususnya setelah diterapkannya kebijakan yang lebih tegas dalam pengelolaan reklame. Data ini bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkalis tahun 2025.

Berdasarkan kedua tabel yang disajikan sebelumnya, dapat

disimpulkan bahwa terdapat tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 yang menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam sektor pajak reklame. Peningkatan PAD dari Rp. 614.588.429.804 pada tahun 2023 menjadi Rp. 3.533.556.627.355 pada tahun 2024 yang memberikan kontribusi nyata terhadap kenaikan ini adalah pajak reklame. Dengan demikian, implementasi regulasi terkait reklame dan manajemen pajak daerah yang baik terbukti mampu meningkatkan PAD secara signifikan, meskipun diperlukan perbaikan dalam pencatatan dan pelaporan data agar proses perencanaan dan evaluasi kinerja keuangan daerah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

**Gambar 1.1. Proses Penertiban Reklame**



Sumber: Sidkomifotik Kab. Bengkalis

Di lapangan, pelaksanaan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2022 dalam pengelolaan reklame masih menunjukkan sejumlah fenomena yang menggambarkan kesenjangan antara kebijakan dengan praktik nyata. Salah satu fenomena paling menonjol adalah rendahnya tingkat kepatuhan penyelenggara reklame dalam menyerahkan jaminan bongkar, banyak

pelaku usaha reklame yang memasang reklame tanpa melengkapi persyaratan administrasi secara lengkap, termasuk kewajiban jaminan bongkar. Kondisi ini menimbulkan risiko tinggi adanya reklame yang kadaluarsa dan tidak segera dibongkar, sehingga merusak tata ruang dan estetika kota (Bapenda Bengkalis, 2023).

**Gambar 2.2 Reklame Ilegal**



*Sumber: Monitorriau.com, tahun 2023*

Fenomena berikutnya adalah lemahnya pengawasan lapangan oleh instansi terkait. Dalam beberapa kunjungan inspeksi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bapenda, ditemukan bahwa jumlah personel pengawas terbatas sehingga frekuensi monitoring reklame di berbagai titik strategis masih sangat rendah. Ketiadaan pemanfaatan teknologi digital secara maksimal juga menjadi kendala utama dalam melakukan pendataan dan pemantauan reklame secara real-time (Rahman & Yulianti, 2023).

Selain itu, muncul fenomena ketidakjelasan koordinasi antarinstansi dalam penegakan peraturan. Sebagian pelaku usaha merasa bahwa sanksi administratif maupun pembongkaran paksa jarang dilakukan secara

konsisten, sehingga ada kesan kebijakan ini belum sepenuhnya efektif sebagai alat pengendalian. Ketidakpastian tersebut juga berdampak pada persepsi wajib pajak yang cenderung mengabaikan kewajiban perpajakan reklame (Nugroho, 2023).

Dari sisi penerimaan, fenomena yang terjadi adalah belum terlihat peningkatan signifikan kontribusi PAD dari sektor reklame meskipun sudah ada regulasi ketat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif aturan sudah ada, implementasi di lapangan belum optimal dalam mengubah perilaku dan meningkatkan pendapatan daerah (Bapenda Bengkalis, 2023).

Fenomena keberhasilan pengelolaan reklame sebagai sumber

PAD tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang ada, tetapi sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan, pengawasan yang ketat, serta komitmen aparat daerah dan pelaku usaha. Oleh karena itu, penguatan sistem monitoring, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menutup celah-celah pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan latar belakang tersebut serta fenomena yang terjadi di lapangan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jaminan Bongkar dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024.”***

## **2. Urgensi Penelitian**

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan penyelenggara reklame dalam menyerahkan jaminan bongkar serta masih banyak pelaku usaha reklame yang memasang reklame tanpa melengkapi persyaratan administrasi secara lengkap, termasuk kewajiban jaminan bongkar. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2022.

## **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan suatu tujuan yakni Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jaminan Bongkar dalam

Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024.

## **4. Manfaat Penulisan**

Manfaat Penelitian ini guna unntuk Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan studi kebijakan publik, khususnya dalam hal implementasi kebijakan daerah di sektor perpajakan dan retribusi dan Menambah referensi akademik terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a) Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan, tindakan, dan aturan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam rangka mengarahkan, mengendalikan, atau menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat (Dye, 2013).

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan alat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting dan menyangkut kepentingan bersama, seperti menciptakan ketertiban, keadilan, efisiensi pelayanan, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jaminan Bongkar dalam Penyelenggaraan Reklame merupakan salah satu bentuk nyata dari kebijakan publik di



tingkat lokal. Perbup ini diterbitkan sebagai instrumen hukum dan administratif untuk:

- 1) Mengatur penertiban penyelenggaraan reklame,
- 2) Meningkatkan ketertiban ruang kota,
- 3) Menjamin pembongkaran reklame yang telah habis masa izin atau tidak sesuai aturan,

Dan yang terpenting, mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak reklame. Kebijakan ini bukan hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga strategis, karena mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bentuk kemandirian fiskal daerah, sesuai dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menjadikan jaminan bongkar sebagai syarat dalam izin reklame, Perbup ini mengandung fungsi regulatif dan protektif: regulatif dalam artian mengatur tata cara penyelenggaraan reklame agar tertib dan teratur, serta protektif dalam mencegah kerugian daerah dari reklame ilegal atau kadaluarsa yang tidak dibongkar. Dengan demikian, Perbup No. 47 Tahun 2022 merupakan bentuk kebijakan publik yang bersifat lokal, yang bertujuan untuk menyelesaikan

persoalan penataan kota dan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak reklame dua aspek yang langsung berkaitan dengan pelayanan publik dan keberlanjutan fiskal daerah.

#### **b) Implementasi Kebijakan**

Proses pembentukan kebijakan publik merupakan rangkaian tahapan yang harus dilalui oleh pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan dapat efektif dalam mengatasi persoalan sosial dan administrasi yang ada. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi (Anderson, 2011).

Setiap tahap saling berkaitan dan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan serta analisis yang mendalam untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya relevan, tetapi juga dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan.

#### **c) Fungsi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik memiliki fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah (Easton, 1957). Fungsi utama kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan menyediakan solusi yang sistematis dan terstruktur. Selain itu, kebijakan publik juga berperan dalam menjaga ketertiban,

keamanan, dan keadilan sosial sehingga lingkungan sosial dan ekonomi dapat berjalan dengan stabil dan kondusif. Dalam konteks Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2022, fungsi kebijakan publik tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek:

- 1. Fungsi regulasi:** Perbup ini mengatur penyelenggaraan reklame, terutama terkait jaminan bongkar, sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan izin reklame agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Fungsi fiskal:** Dengan pengaturan jaminan bongkar dan penegakan aturan reklame, kebijakan ini berkontribusi langsung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan pajak reklame.
- 3. Fungsi sosial:** Kebijakan ini membantu menjaga ketertiban dan estetika kota dengan memastikan reklame yang sudah kadaluarsa atau tidak sesuai ketentuan dapat segera dibongkar, sehingga menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi masyarakat.
- 4. Fungsi pelayanan publik:** Kebijakan ini juga mendukung penyelenggaraan layanan perizinan yang lebih transparan dan terkontrol, sehingga masyarakat dan

pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan reklame.

## 2. Studi Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Yulianti 2023 Yang berjudul Tantangan Implementasi Kebijakan Fiskal Daerah: Studi Kasus Jaminan Bongkar Reklame di Bengkalis. Berdasarkan Penelitian tersebut dan didasarkan dengan hasil dari analisis yang dilaksanakannya bahwa ia menemukan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak reklame dan lemahnya pengawasan sebagai hambatan utama. Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama meneliti implementasi Perbup 47/2022 dan pengaruhnya pada PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho 2023 yang berjudul Evaluasi Kebijakan Jaminan Bongkar dalam Pengelolaan Reklame di Kabupaten Bengkalis. Temuan Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya manusia dan teknologi informasi menghambat efektivitas pengawasan reklame. Persamaan dalam kasus penelitian ini adalah Sama-sama membahas efektivitas implementasi Perbup 47/2022. Sedangkan Perbedaannya lebih fokus pada aspek teknis pengawasan dibandingkan pengaruh terhadap PAD.

## C. METODE

## 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, Menurut Denzin dan Lincoln (Albito Anggito dan Johan Setiawan, 2018), Penelitian kualitatif menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempergunakan latar belakang dengan sifat alamiah, dengan suatu maksud yakni melakukan penafsiran atas fenomena yang terjadi dan dilaksanakan dengan suatu jalan melibatkan beragam metode yang adanya di penelitian kualitatif, yakni pertama berupa wawancara, kedua berupa pengamatan, dan ketiga berupa pemanfaatan pada dokumen.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian jenis deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang gambaran atau situasi tertentu dengan menjelaskannya secara rinci berdasarkan informasi faktual yang tersedia. Menurut (Arikunto, 2019:3) Penelitian ini secara tujuan untuk melakukan pemerolehan suatu pemahaman yang sifatnya mendalam terkait dengan hal tersebut, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis merupakan instansi teknis utama yang berperan langsung dalam pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jaminan Bongkar dalam Penyelenggaraan Reklame (Sugiyono, 2019).

Lokasi penelitian ini dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis merupakan instansi teknis utama yang berperan langsung dalam pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jaminan Bongkar dalam Penyelenggaraan Reklame (Sugiyono, 2019).

## 4. Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer dalam (Bungin, 2013), ialah suatu data yang dilakukan pemerolehan dengan cara langsung dari lapangan, khususnya terkait tanggapan dari informan mengenai informasi yang diperlukan dalam penulisan. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari pertanyaan yang langsung diajukan kepada informan yang bersangkutan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam dengan

pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta pelaku usaha reklame.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah suatu data yang sudah ada sebelumnya. Data dengan jenis ini dilakukan pemerolehan dari beragam instansi yang punya kaitan pada objek dari penelitian yang pada selanjutnya dilakukan pengolahan serta dilaksanakan perekapan. Data sekunder meliputi dokumen resmi, seperti Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022, laporan keuangan daerah, dokumen pengelolaan reklame, serta data pendukung lain yang relevan dengan penelitian. Data sekunder ini berfungsi sebagai bahan pelengkap untuk mendukung dan memperkuat temuan dari data primer (Moleong, 2020).

**5. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pihak dan dokumen yang dianggap representatif untuk menggambarkan secara

komprehensif implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jaminan Bongkar dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bengkalis.

a) Pegawai DPMPTSP dan Bapenda

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan sumber data utama karena mereka adalah pelaksana teknis yang langsung terlibat dalam proses perizinan, pengawasan, dan pengelolaan jaminan bongkar serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor reklame (Moleong, 2020). Informasi yang diperoleh dari mereka dapat memberikan gambaran tentang prosedur pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, dan strategi pengelolaan yang diterapkan.

**Tabel 2.1. Informan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

No	Nama	Jabatan
1	Irwan Susanto, SH., MH., SH., MH.	Kepala Dinas
2	Muhammad Thaib, SH., MH.	Sekretaris Dinas
3	Amiruddin Husaini, S.IP.,M.Si.	Kepala Bidang Perizinan
4	Hj. Gusniarisyah, SE.	Kepala Bidang Pelayanan
5	Bobby Rusandi Agusman, SH.	Staf Pelayanan Perizinan

**Tabel 2.2. Informan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis**

No	Nama	Jabatan
1	Syahrudin, SH. MM.	Kepala Badan Pendapatan Daerah
2	H. Zamri, SE.	Sekretaris Bapenda
3	Yuni Harmonisari, S.Si.	Kepala Bidang Pajak
4	Afrizal, SE.	Kepala Bidang Retribusi
5	Boyke Levine, MM.	Staf Monitoring Pajak

b) Penyelenggara/Pengusaha

Reklame

Para pengusaha atau penyelenggara reklame juga menjadi sumber data penting karena mereka merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban jaminan bongkar

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perspektif mereka dapat mengungkap tantangan dalam pemenuhan kewajiban, sikap terhadap regulasi, serta dampak kebijakan terhadap aktivitas usaha reklame (Creswell, 2018).

**Tabel 2.3. Informan pelaku usaha reklame.**

No	Nama	Posis Reklame
1	Andi Saputra	Pemilik Perusahaan Reklame
2	Rina Kurniawati	Manajer Operasional Reklame
3	Taufik Hidayat	Direktur Marketing
4	Sari Dewi	Supervisor Lapangan
5	Dedi Pratama	Konsultan Perizinan Reklame

c) Dokumen dan Laporan Kebijakan  
Dokumen resmi seperti Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022, laporan keuangan daerah, dan dokumen pendukung lainnya menjadi sumber data sekunder yang penting untuk memahami kerangka hukum, mekanisme pengelolaan jaminan bongkar, dan hasil pendapatan daerah dari sektor reklame (Sugiyono, 2019). Dokumentasi ini juga membantu memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara ialah suatu proses berupa tanya jawab antara dua pihak yakni penanya dan juga yang menjadi responden. Secara tujuan yakni untuk melakukan pemerolehan informasi atau juga data terkait dengan suatu topik yang tertentu dengan cara lengkap. Menurut Yusuf dalam (Supriadi, 2021) wawancara ialah suatu

teknik untuk melakukan pengumpulan data yang punya keterlibatan dengan proses berupa interaksi antara dua pihak yakni pewawancara dan juga orang yang diwawancarai yang juga menjadi sumber informasi. Interaksi tersebut berupa suatu upaya dari pewawancara untuk bertanya dengan cara langsung kepada sumber informasi yang punya kaitan dengan sesuatu yang sedang dilakukan penelitian menggunakan pertanyaan yang sudah dilakukan penyiapan pada sebelumnya.

### b. Dokumentasi

Secara umum, dokumentasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *documentation*. Ulistyo Basuki (Yulandari, 2023) mendefinisikan bahwa Dokumentasi ialah suatu pekerjaan untuk melakukan pengumpulan, melaksanakan penyusunan, dan melakukan pengelolaan dokumen dengan sifat literer yang melakukan pencatatan keseluruhan aktivitas dari manusia dan dilakukan

penganggapan menjadi berguna untuk bisa dijadikan bahan keterangan dan juga penrangan terkait dengan beragam hal.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah suatu proses untuk melakukan pengolahan data dan juga informasi ke dalam cakupan proses penelitian dan juga data tersebut akan menjadi suatu hasil dari penelitian atau juga informasi bersifat baru. Analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Musianto, 2002) ada 4 (empat) tahapan sebagai berikut :

### a. Pengumpulan Data

Menurut konsep yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman, Penulis dalam hal ini melakukan pengumpulan data penelitian melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan pendekatan yang obyektif.

### b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

### c. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan Tindakan.

### d. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi melibatkan upaya untuk menemukan atau memahami makna, pola, penjelasan, alur sebab-akibat, atau proposisi dari data. Setelah melakukan verifikasi, kesimpulan dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam proses analisis data dan merupakan tahap terakhir dalam pengolahan data.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan publik di tingkat daerah merupakan instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan serta optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu kebijakan strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah melalui penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jaminan Bongkar dalam Penyelenggaraan Reklame. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tertib reklame sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak reklame yang memiliki potensi signifikan.

Implementasi Perbup ini menekankan pada kewajiban setiap penyelenggara reklame untuk menyeter

sejumlah dana sebagai jaminan bongkar, yang akan dikembalikan apabila reklame dibongkar sesuai masa izin. Ketentuan ini diharapkan dapat mencegah keberadaan reklame ilegal dan reklame yang tidak dibongkar meskipun masa izinnya telah berakhir. Dalam konteks tahun 2023–2024, kebijakan ini menjadi bagian dari strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak reklame guna mendukung kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Perbup tersebut dengan menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah informan kunci di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis dan Badan Pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkalis, termasuk kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, serta staf pelayanan perizinan.

### **1. Komunikasi**

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, komunikasi memegang peranan krusial untuk memastikan bahwa setiap unsur pelaksana memahami isi kebijakan secara jelas dan mampu melaksanakannya secara konsisten. Berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 di Kabupaten Bengkalis, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta komunikasi antara pemerintah dengan pelaku usaha reklame, menjadi aspek utama yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Hasil wawancara dengan informan dari DPMPTSP, Bapenda, serta pelaku usaha reklame menunjukkan adanya upaya koordinasi dan sosialisasi, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam hal kejelasan informasi, pemahaman teknis, dan frekuensi komunikasi yang dilakukan.

Dalam konteks implementasi kebijakan, aspek komunikasi menjadi salah satu faktor kunci sebagaimana ditegaskan oleh George C. Edwards III dalam model implementasinya. Komunikasi yang jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh semua pihak pelaksana maupun sasaran kebijakan merupakan syarat utama agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif.

Berdasarkan pernyataan Irwan Susanto, SH., MH., selaku kepala DPMPTSP diketahui bahwa “sosialisasi mengenai Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2022 telah dilakukan melalui berbagai media seperti media cetak, media sosial, dan pertemuan langsung dengan pelaku usaha reklame”. Hal ini menunjukkan adanya upaya awal yang baik dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menjangkau stakeholder utama.



### Gambar 3.3. Sosialisasi Jaminan Bongkar



Sumber : Diskominfotik Kab. Bengkalis Tahun 2023

Namun, masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan pelaku usaha, yang menandakan bahwa efektivitas komunikasi belum sepenuhnya tercapai. Hal ini memperkuat pentingnya penyampaian pesan kebijakan yang tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga memungkinkan adanya umpan balik (feedback). Dari informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Komunikasi kebijakan telah dilakukan, namun belum menjangkau semua pihak secara efektif, terutama dari sisi pelaku usaha.
- 2) Diperlukan strategi komunikasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan, misalnya melalui bimbingan teknis (bimtek), forum diskusi publik, atau pendekatan langsung berbasis wilayah.

Keterbukaan informasi dan kejelasan pesan kebijakan harus ditingkatkan agar pelaku usaha benar-benar memahami tidak hanya prosedur, tetapi juga konsekuensi hukum dan manfaat ekonomis dari kebijakan jaminan bongkar ini. Dengan demikian,

aspek komunikasi dalam implementasi Perbup No. 47 Tahun 2022 masih perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat formalitas, melainkan juga membentuk pemahaman kolektif dan mendukung keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam wawancara dengan Syahrudin, SH., MM. selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis, beliau menyampaikan bahwa: "Kami terus berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait data reklame aktif, terutama setelah diterapkannya Perbup 47/2022. Namun, memang masih ada kendala sinkronisasi data antara perizinan dan pendapatan." Pernyataan ini mencerminkan bahwa upaya koordinasi antarlembaga telah dilakukan sebagai bagian dari implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022. Namun, masih terdapat masalah dalam sinkronisasi data antara instansi yang menangani perizinan reklame (DPMPTSP) dengan instansi yang menangani pendapatan daerah (Bapenda).

Kendala sinkronisasi data ini juga sejalan dengan temuan yang

menunjukkan minimnya integrasi data dan sistem informasi, yang menjadi salah satu fenomena di lapangan. Tanpa sistem informasi yang terintegrasi, validasi atas jumlah dan status reklame yang aktif tidak dapat dilakukan secara real-time, yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame (Widodo, 2020).

Menurut Andi Saputra, selaku pemilik perusahaan reklame di Kab. Bengkulu, menyatakan bahwa: “Awalnya kami tidak terlalu paham maksud dari jaminan bongkar, informasinya terbatas. Setelah ikut sosialisasi dari dinas baru kami mengerti bahwa itu adalah bentuk tanggung jawab atas reklame yang kami pasang.” Pernyataan ini menggaris bawahi adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha reklame pada awal implementasi Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2022 tentang Jaminan Bongkar. Keterbatasan

informasi yang diterima oleh pelaku usaha menjadi salah satu hambatan awal dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (2014), komunikasi merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

## 2. Sumber Daya

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, sumber daya merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya dalam konteks ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan informasi yang tersedia bagi pelaksana kebijakan. Tanpa ketersediaan dan distribusi sumber daya yang memadai, kebijakan yang dirancang dengan baik pun dapat gagal dalam implementasinya.

**Tabel 3.1. Tarif Bongkar Reklame Kabupaten Bengkulu Tahun 2023-2024.**

No	Jenis reklame	Jumlah unit	Biaya jaminan bongkar (Rp)	Total anggaran (Rp)
1	Billboard	50	5.000.000	250.000.000
2	Spanduk	200	1.000.000	200.000.000
3	Videotron	5	15.000.000	75.000.000
4	Baliho	30	3.500.000	105.000.000
Total		285		630.000.000

*Sumber: Dokumen Anggaran keuangan BAPENDA Kab. Bengkulu*

Tabel 3.1 menyajikan data pendapatan tarif bongkar reklame di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2023-2024. Pada data tersebut menunjukkan

total anggaran dari jenis dan jumlah reklame yang masuk kedalam kebijakan Perbup Nomor 47 Tahun 2022 dari kontribusi pelaku usaha reklame dengan

total anggaran mencapai Rp. 630.000.000. jumlah anggaran ini terbilang cukup signifikan dalam

meningkatkan pendapatan pajak reklame di Kabupaten Bengkalis.

**Tabel 3.2. Sumber Pendapatan Penyelenggaraan Bongkar Reklame Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024.**

No.	Sumber Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.	APBD Kab. Bengkalis	1.000.000.000
2.	Kontribusi Pelaku Usaha reklame	630.000.000
3.	Dana hibah pusat	500.000.000
Total		2.130.000.000

Sumber: Dokumen Anggaran keuangan BAPENDA Kab. Bengkalis

Tabel 3.2 menyajikan tentang sumber pendapatan anggaran penyelenggaraan Bongkar reklame di Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2023-2024, hasilnya menunjukkan ada 3 sumber utama pendapatan dalam

kegiatan penyelenggaraan bongkar reklame ini yakni bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis, Kontribusi pelaku usaha reklame, dan dana hibah dari pusat dengan total anggaran mencapai Rp. 2.130.000.000.

**Tabel 3.3. Anggaran Belanja Penyelenggaraan Bongkar Reklame di kabupaten bengkalis Tahun 2023-2024.**

No.	Komponen Kegiatan	Sub-Komponen	Jumlah
1.	Operasional	Administrasi & Koordinasi	100.000.000
		Pengawasan lapangan	200.000.000
2.	Bongkar	Biaya Jasa Tukang	300.000.000
		Transportasi Alat	100.000.000
3.	Penjaminan	Asuransi Kerusakan	300.000.000
		Dana cadangan darurat	400.000.000
4.	Sosialisasi	Pelatihan Stakeholder	90.000.000
		Publikasi Media	30.000.000
Total Belanja			1.520.000.000

Sumber: Dokumen Anggaran keuangan BAPENDA Kab. Bengkalis

Pada tabel 3.3. Menyajikan data mengenai total anggaran belanja dalam penyelenggaraan Bongkar reklame di kabupaten bengkalis tahun 2023-2024. Dapat di analisa bahwasannya terdapat

beberapa komponen dalam kegiatan yang membutuhkan anggaran penyelenggaraan Bongkar Reklame yakni dari segi kegiatan operasional, Bongkar reklame, Penjaminan, dan Sosialisasi yang

menghabiskan anggaran dengan total biaya yakni Rp. 1.520.000.000.

**Tabel 3.4. Total Anggaran Penyelenggaraan Bongkar Reklame Di Kabupaten Bengkulu Tahun 2023-2024.**

<b>Total Pendapatan</b>	<b>Total belanja</b>	<b>Saldo</b>
2.130.000.000	1.520.000.000	610.000.000

*Sumber: Dokumen Anggaran keuangan BAPENDA Kab. Bengkulu*

Tabel 3.4. Menyajikan Hasil dari kegiatan penyelenggaraan bongkar reklame di Kabupaten Bengkulu Tahun 2023-2024, dengan kesimpulan bahwa hasil dari pendapatan dari implementasi Peraturan Bupati No 47 tahun 2022 tentang Jaminan Bongkar Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bengkulu pada Tahun 2023-2024 mengalami keuntungan/surplus dengan total anggaran Rp. 610.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini memberikan hasil yang cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan pajak Reklame di kabupaten Bengkulu.

Penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi Perbup Nomor 47 Tahun 2022, ketersediaan sumber daya menjadi tantangan tersendiri bagi instansi pelaksana seperti DPMPTSP dan Bapenda Kabupaten Bengkulu. Berdasarkan wawancara dengan informan seperti Muhammad Thaib, SH., MH. (Sekretaris Dinas) dan Amiruddin Husaini, S.IP., M.Si. (Kabid Perizinan), keterbatasan jumlah petugas lapangan dan minimnya dukungan teknologi masih menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan dan pelayanan izin reklame secara optimal. Di sisi lain, beberapa inisiatif seperti pelatihan internal dan penggunaan sistem digital mulai dikembangkan sebagai upaya penguatan kapasitas pelaksana.

### **3. Disposisi Pelaksana**

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor penting dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Disposisi ini mencakup komitmen, integritas, serta sikap dan kesediaan individu atau organisasi pelaksana dalam menjalankan perintah kebijakan. Tanpa adanya disposisi yang positif dari pelaksana, kebijakan berisiko tidak diterjemahkan secara efektif dalam praktik.

Dalam konteks implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 di Kabupaten Bengkulu, hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas pelaksana dari instansi terkait, seperti DPMPTSP dan Bapenda, memiliki sikap yang mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Irwan Susanto, SH., MH. (Kepala DPMPTSP) dan Hj. Gusniarsyah, SE. (Kabid Pelayanan) menyampaikan bahwa pelaksana kebijakan memahami tujuan regulasi dan menunjukkan komitmen untuk menegakkan tertib reklame melalui mekanisme jaminan bongkar. Bobby Rusandi Agusman, SH.(Staf Pelayanan Perizinan) juga mengungkapkan adanya kesediaan dari para staf untuk meningkatkan kualitas pelayanan meskipun dalam keterbatasan sumber daya.

Menurut Bobby Rusandi Agusman, SH. Selaku Staf Pelayanan Perizinan DPMPTSP mengatakan bahwa: "Kami mendukung kebijakan ini, tapi di lapangan ada tantangan karena sebagian pelaku usaha merasa keberatan dengan jaminan bongkar. Mereka menganggap ini sebagai beban tambahan, padahal tujuannya untuk ketertiban reklame

Pernyataan ini menggarisbawahi tantangan penting dalam implementasi Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2022 dari sisi penerimaan stakeholder, khususnya pelaku usaha reklame. Di satu sisi, pelaksana kebijakan telah menunjukkan komitmen positif terhadap penerapan regulasi; namun, di sisi lain, terjadi resistensi dari masyarakat terdampak, yang dalam hal ini melihat jaminan bongkar sebagai beban finansial tambahan.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan komponen penting dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Struktur ini mencakup sistem prosedur, mekanisme koordinasi, pembagian tugas, serta hirarki dalam organisasi pelaksana kebijakan. Birokrasi yang terlalu kaku, tumpang tindih, atau tidak responsif dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, meskipun kebijakan tersebut telah dirancang dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Perbup Nomor 47 Tahun 2022, struktur birokrasi yang terlibat melibatkan beberapa instansi teknis seperti DPMPTSP, Bapenda, dan Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP). Menurut Muhammad Thaib, SH., MH. (Sekretaris Dinas), struktur koordinasi sudah dibentuk, tetapi masih menghadapi tantangan dalam penyelarasan SOP antar dinas. Amiruddin Husaini, S.IP., M.Si. (Kabid Perizinan) juga menambahkan bahwa terdapat kebutuhan untuk memperjelas alur kerja dan tanggung jawab antar bidang agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dalam proses perizinan dan penertiban reklame.

Dengan demikian, hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa permasalahan implementasi tidak selalu terletak pada sikap atau sumber daya pelaksana semata, tetapi juga sangat bergantung pada desain kelembagaan yang mendukung kerja-kerja teknis di lapangan. Rekomendasi pembentukan unit khusus adalah solusi strategis yang relevan untuk memperkuat struktur birokrasi dalam rangka menunjang efektivitas kebijakan jaminan bongkar reklame.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jaminan Bongkar dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bengkalis sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023–2024, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

Pertama, regulasi yang diatur dalam Perbup 47/2022 memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas dalam pengelolaan reklame, khususnya dalam penerapan jaminan bongkar

sebagai instrumen untuk mencegah keberadaan reklame ilegal dan memastikan tata kelola reklame berjalan tertib. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan pentingnya kejelasan kebijakan sebagai fondasi utama keberhasilan pelaksanaan regulasi.

Kedua, implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia di instansi terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Meski masih terdapat keterbatasan, koordinasi antar bidang dan partisipasi pelaku usaha dalam pelaksanaan aturan semakin meningkat, menunjukkan adanya kemajuan positif dalam pengawasan dan penegakan kebijakan.

Ketiga, pengawasan yang dilakukan secara rutin dan penggunaan sistem jaminan bongkar berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha reklame, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak reklame dan kenaikan PAD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023-2024. Pendapatan tambahan ini memberi ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, yang secara tidak langsung mendorong kemajuan ekonomi daerah.

Keempat, masih terdapat tantangan terkait optimalisasi sumber daya pengawasan dan konsistensi penerapan kebijakan, yang menjadi titik perhatian untuk perbaikan ke depan. Sinergi antara regulasi yang kuat,

kapasitas pelaksana yang memadai, serta partisipasi aktif dari pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan yang harus terus dikembangkan.

Dengan demikian, implementasi Perbup 47/2022 merupakan contoh nyata bagaimana kebijakan daerah yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi mampu meningkatkan kinerja pendapatan daerah sekaligus menciptakan iklim usaha yang tertib dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis dengan di buktikan bahwa kontribusi jaminan bongkar dalam penyelenggaraan reklame ini berhasil memberikan hasil yang baik dalam peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Bengkalis .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Bastian, I. (2018). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). *Metodologi studi kasus kualitatif: Desain studi dan implementasinya bagi peneliti pemula*. The Qualitative Report, 13(4), 544–559.
- Birkland, T. A. (2016). *Pengantar proses kebijakan: Teori, konsep, dan model pembuatan kebijakan publik* (Edisi ke-4). Routledge.
- Creswell, J. W. (2018a). *Penelitian kualitatif dan desain riset: Memilih di antara lima pendekatan* (Edisi ke-4). Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2018b). *Desain penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran* (Edisi ke-5). Sage Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *Tindakan penelitian: Pengantar teoretis*

- terhadap metode sosiologis. Aldine Transaction.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif (Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Dye, T. R. (2013). *Memahami kebijakan publik* (Edisi ke-14). Pearson.
- Dye, T. R. (2017). *Memahami kebijakan publik* (Edisi ke-15). Pearson.
- Dunn, W. N. (2018). *Analisis kebijakan publik: Sebuah pengantar* (Edisi ke-6). Routledge.
- Easton, D. *Pendekatan terhadap analisis sistem politik*. *World Politics*, 9(3), 383–400.
- Edwards, G. C., III. (2014). *Implementasi kebijakan publik*. Congressional Quarterly Press. Stake, R. E. (1995). *Seni dalam penelitian studi kasus*. Sage Publications.
- Sugiyono. (2019a). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019b). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno, B. (2020). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasi*. Pustaka Ilmu.
- Sutrisno, E. (2021). *Manajemen keuangan daerah: Teori dan praktik*. Kencana.
- Vedung, E. (2017). *Evaluasi kebijakan publik dan program*. Routledge.
- Yin, R. K. (2018). *Penelitian studi kasus dan penerapannya: Desain dan metode* (Edisi ke-6). Sage Publications.
- Halili, N. (2020). *Pengelolaan keuangan daerah*. Graha Ilmu.
- Harrison, K. (2007). *Kebijakan publik di Amerika Serikat: Menjelang abad ke-21*. Wadsworth.
- Kuncoro, M. (2021). *Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah*. UPP STIM YKPN.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *Wawancara: Mempelajari keterampilan penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Sage Publications.
- Lipsky, M. (2010). *Birokrasi tingkat akar rumput: Dilema individu dalam layanan publik* (Edisi peringatan 30 tahun). Russell Sage Foundation.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi revisi). Andi.
- Sabatier, P., & Weible, C. (2014). *Teori-teori proses kebijakan* (Edisi ke-3). Westview Press.

### Jurnal-Jurnal

- Budiarto, D., & Permana, Y. (2020). Efektivitas pajak reklame dalam meningkatkan PAD. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 123–134.
- Halili, M. (2020a). Kemandirian fiskal daerah dalam perspektif otonomi daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 155–167.
- Halili, M. (2020b). Pendapatan asli daerah dan kemandirian fiskal daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(2), 75–90.
- Handayani, D., & Prasetyo, H. (2021). Pengaruh keterbatasan sumber daya terhadap implementasi program pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–58.
- Matland, R. E. (2020). *Mensintesis literatur implementasi: Model ambiguitas-konflik dalam implementasi kebijakan*. *Journal of*

- Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–174.
- Nugroho, F. (2023). Evaluasi kebijakan jaminan bongkar dalam pengelolaan reklame di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Otonomi Daerah*, 7(2), 112–124.
- Pratama, F., & Sari, L. (2020). Struktur birokrasi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah. *Jurnal Manajemen Publik*, 9(2), 87–101.
- Rahman, T., & Yulianti, M. (2023). Tantangan implementasi kebijakan fiskal daerah: Studi kasus jaminan bongkar reklame di Bengkalis. *Jurnal Kebijakan Publik dan Keuangan Daerah*, 5(1), 45–59.
- Rahmawati, L. (2022a). Manajemen penyelenggaraan reklame dan tantangannya di daerah perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 66–78.
- Rahmawati, L. (2022b). Strategi optimalisasi pajak daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 45–59.
- Rahayu, S., Santoso, B., & Putri, M. (2023). Peran sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan publik: Studi kasus di pemerintah kabupaten. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 15(1), 23–39.
- Saragih, J. (2019). Analisis peningkatan PAD sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 23–34.
- Santoso, A., Wijaya, R., & Firdaus, M. (2022). Komunikasi antar birokrat dalam implementasi kebijakan daerah. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 14(3), 112–126.
- Sari, D. P., & Wibowo, A. (2021). Analisis kinerja pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Keuangan Publik*, 9(1), 15–29.
- Setyowati, D. (2021). Pemanfaatan teknologi informasi dalam optimalisasi pajak reklame. *Jurnal Manajemen dan Teknologi*, 5(3), 89–101.

### **Peraturan dan Perundang-Undangan**

1. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jaminan Bongkar dalam Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Bengkalis.